

Implementasi Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Pemenuhan Asas *Membership* Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya

Ayisha Mahadevi¹, Frisca Arindah², Jastin Mahadana Sandya³,

Muhammad Fajrin⁴, Nugroho Wisnu⁵

¹⁻⁵ Prodi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta

Ayishamahadewi@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The state is obliged to ensure that every citizen gets basic rights, however, in practice the state can fail to fulfill the basic rights of citizens. In Myanmar, cases of human rights violations have occurred for years, namely cases of human rights violations against the Rohingya. Current developments, the Rohingya are still in refugee camps in Bangladesh, because the Myanmar government has not given a sign to accept the Rohingyas back. The research methodology used is qualitative observation with a literature study approach. The observations used in our research use natural setting theory which aims to explore and explore in depth a meaning or problem. During the time the researcher made observations, the research understood and rewrote material related to important and interesting events or phenomena in the context of our group's research. The Rohingya group experienced discrimination from the government and civil society of Myanmar, namely in the form of restrictions on the right to marry and have children, not providing birth certificates, to destroying school buildings as well as mosques and prayer rooms. Myanmar also has the 1982 Citizenship Act to revoke Rohingya citizenship. Myanmar fulfills two important elements in the Internationally Wrongful Act, namely violations of international obligations and these actions can be attributed to Myanmar. The first settlement effort is through the establishment of the International Criminal Court to reconcile human rights violations. Second, efforts to determine the fate of the Rohingya ethnicity in terms of international law, researchers propose that Myanmar provide a membership principle, so that they gain access to education, the economy, and health or the Myanmar government can provide options for the Rohingya ethnic group to continue to join on condition that they are granted special autonomy or grant independence in a voluntary manner. absolute to them.

Keywords: *Rohingya, Myanmar, Human Rights Violation*

ABSTRAK

Negara berkewajiban memastikan setiap warga negaranya mendapatkan hak-hak dasar, tetapi, pada praktiknya negara dapat gagal dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Di Myanmar, kasus pelanggaran HAM terjadi bertahun-tahun, yaitu kasus pelanggaran HAM pada kaum Rohingya. Perkembangan saat ini, etnis Rohingya masih berada pada tempat pengungsian yang berada di Bangladesh, karena pemerintah Myanmar belum memberikan tanda untuk menerima etnis Rohingya kembali. Metodologi penelitian yang digunakan adalah observasi kualitatif dengan pendekatan studi literatur, observasi yang digunakan dalam penelitian kami menggunakan teori setting alamiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali secara mendalam suatu makna atau permasalahan. Selama peneliti melakukan observasi, penelitian memahami dan menulis ulang materi yang berhubungan dengan peristiwa atau fenomena penting dan menarik yang ada di dalam konteks penelitian kelompok kami. Kelompok Rohingnya mengalami diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat sipil Myanmar, yaitu berupa pembatasan hak menikah dan mempunyai keturunan, tidak memberikan akta kelahiran, hingga penghancuran bangunan sekolah serta masjid dan mushola. Myanmar juga memiliki Undang Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 untuk mencabut kewarganegaraan Rohingya. Myanmar memenuhi dua unsur penting dalam Internationally Wrongful Act, yaitu pelanggaran kewajiban internasional dan perbuatan tersebut dapat diatribusikan ke Myanmar. Upaya penyelesaian pertama melalui pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk merekonsiliasi pelanggaran HAM. Kedua, upaya penentuan nasib etnis Rohingya ditinjau dari Hukum Internasional, peneliti mengusulkan Myanmar memberikan asas membership, agar mereka memperoleh akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan ataupun pemerintah Myanmar dapat memberikan opsi untuk etnis Rohingnya tetap bergabung dengan syarat diberikan Otonomi Khusus atau memberikan kemerdekaan secara mutlak kepada mereka.

Kata Kunci: *Rohingya, Myanmar, Pelanggaran HAM*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan dengan hubungan antara warga negara dan negara. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memastikan setiap warga negaranya mendapatkan hak-hak dasar mereka. Akan tetapi, pada praktiknya negara dapat gagal dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, bahkan di negara demokrasi sekalipun. Di Myanmar, kasus tentang pelanggaran HAM telah terjadi bertahun-tahun. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang dikecam oleh dunia internasional adalah kasus pelanggaran HAM pada kaum Rohingya. Selama bertahun-tahun, rezim militer Myanmar tidak hanya menyangkal demokrasi, tetapi juga melanggar hak asasi kaum minoritas, seperti kaum Rohingya ini. Hal tersebut dikarenakan, pemerintah dan warga negara Myanmar tidak mengakui eksistensi kaum Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Sehingga keliru jika dikatakan bahwa kaum Rohingya mengalami diskriminasi HAM karena mereka beragama Islam. Karena, bagi negara Myanmar, etnis Rohingya dianggap sebagai sekelompok warga tanpa kewarganegaraan.

Terlepas dari label minoritas yang melekat kepada kaum Rohingya, mereka tetaplah sekelompok warga negara Internasional yang harus diakui hak-hak dasarnya, termasuk oleh pemerintah dan warga negara Myanmar, tempat etnis Rohingya tersebut tinggal. Tidak dapat dipungkiri, latar belakang seseorang dan perasaan senasib dapat menumbuhkan perasaan solidaritas dan rasa saling percaya. Hasilnya adalah terciptanya ikatan yang memungkinkan orang untuk bekerja sama di luar perbedaan mereka. Namun, hal tersebut sulit untuk diciptakan dan dipertahankan oleh semua manusia. Orang-orang yang berasal dari kebudayaan yang berbeda pasti akan ingin membentuknya dengan cara yang berbeda pula. Sama halnya dengan kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini. Adanya perbedaan kebudayaan atau pemahaman mengenai “kewarganegaraan” menghasilkan pelanggaran HAM yang tidak memperlakukan lawannya sebagai seorang manusia yang memiliki hak-hak dasar yang melekat.

Dalam aspek HAM, konsep mengenai HAM telah secara jelas disebutkan bahwa negara dianggap sebagai elemen yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan HAM kepada individu yang berada dibawah kedaulatannya atau dalam kata lain warga negara. Negara sebagai pemangku HAM (*duty bearer*) bagi seluruh individu yang berada dibawah kewenangannya secara yuridis bertanggung jawab sebagai pemegang HAM (*right holder*). Negara memiliki kewajiban untuk menghargai (*to respect*), untuk memenuhi (*to fulfil*), dan

memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM kepada setiap individunya (Rahayu, 2015). Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh negara sebagai penanggungjawab HAM, maka negara telah dianggap lalai atau sengaja melakukan tindakan pelanggaran hukum internasional, berkaitan dengan pelanggaran HAM. Ketika suatu negara telah melakukan pelanggaran HAM secara otomatis akan memunculkan pertanggungjawaban oleh negara (*state responsibility*). Negara akan dimintai pertanggungjawaban akibat pelanggaran HAM yang terjadi pada perorangan (*individual*) atau kelompok (*group*). Pertanggungjawaban ini timbul karena negara yang seharusnya mampu untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi kepada warga negara nya justru malah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya dalam pengimplementasian HAM (Philip, 2016). Dalam draft Article of Law Commission, menjelaskan berbagai bentuk tanggung jawab negarab akibat pelanggaran HAM yang dilakukan, antara lain:

- a) Penghentian kekerasan (*cessation*)
- b) Tidak melakukan suatu tindakan (*non repetition*)
- c) Pemulihan (*reparation*), yang meliputi restitusi, kompensasi, atau penggantian keduanya.

Singkatnya, jika suatu negara, dalam kasus ini Myanmar, melanggar kewajiban internasional maka Myanmar akan bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran tersebut dan diwajibkan untuk mengimplementasikan kewajiban diatas sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Yustitianiingtyas, 2014)

Hak asasi merupakan hak alamiah, artinya setiap individu mendapatkannya sebagai karunia langsung dari Tuhan, seperti yang disebutkan dalam teori hak kodrati (Asmarani, 2015). John Locke menjelaskan bahwa, negara hadir untuk memenuhi hak asasi tersebut, yang meliputi *life, liberty, and property* (hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak atas kepemilikan pribadi) (Philip, 2016). Bahkan dalam teori lain mengatakan bahwa negara harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam setiap tindakannya (Atmaja, 2018). Selain teori mengenai HAM Internasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis juga akan menggunakan teori *membership* (kewargaan) dalam mengkaji permasalahan penanganan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingnya di Myanmar. Hal ini berkaitan dengan awal mula pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Rohingnya dikarenakan lahirnya kebijakan diskriminatif yaitu Undang Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut, hak kewarganegaraan etnis Rohingnya dihapuskan dan legalitasnya tidak

diakui oleh Myanmar yang menyebabkan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingnya semakin masif dilakukan pemerintah dan masyarakat Myanmar (Green, 2018).

Perkembangan saat ini, etnis Rohingnya masih berada pada tempat pengungsian yang berada di Bangladesh. Hal tersebut disebabkan karena hingga saat ini pemerintah Myanmar belum memberikan tanda untuk menerima etnis Rohingnya kembali. Belum lagi, saat ini terdapat perang saudara di Myanmar yang berdampak pada ketidakpastian yang lebih lanjut tentang repatriasi etnis Rohingnya ke Myanmar.¹ Hingga saat ini dunia internasional juga masih berusaha untuk memberikan pertolongan kepada etnis Rohingnya yang berada di dalam pengungsian. Salah satunya pada presidensi Indonesia pada G20 di tahun 2022 ini, MUI mengusulkan beberapa isu terkait perdamaian dunia, salah satunya diskusi terkait advokasi terhadap kaum Rohingnya.²

LANDASAN TEORI

Landasan Hukum Internasional

Hak Asasi Manusia ialah hak yang pada hakikatnya menyangkut tentang hubungan antara warga negara dengan negara sebagai bagian dari usaha untuk memberikan jaminan hak-hak dasar manusia yang telah dijamin secara universal, seperti hak untuk menikmati kehidupan, hak memperoleh akses terhadap ekonomi, akses terhadap kesehatan dan pendidikan, kebebasan memilih agama, kepercayaan, memiliki kewarganegaraan, keadilan dan perlindungan. Dalam perjalanan historis, pembahasan isu – isu terkait Hak Asasi Manusia telah dipelopori oleh PBB. Kemunculan UDHR 1948 atau Universal Declaration Human Rights membawa angin segar bagi jaminan akan pemenuhan Hak dasar hidup manusia. Selain itu terdapat Konvensi Internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) tahun 1966, Barcelona Attraction, draft International Law Commission, Statuta Roma 1998.

Dalam UDHR Pasal 1, PBB menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan dengan kemerdekaan dan mempunyai martabat dan hak yang sama di Pasal 2 diperjelas dengan hak ini

¹ Ebbighausen, R. (2022, Agustus 24). Tidak Ada Perspektif bagi Warga Muslim Rohingnya di Myanmar. DW.com. <https://www.dw.com/id/tidak-ada-perspektif-bagi-warga-rohingya-di-myanmar/a-62913650>

² Liputan6.com. (2022, Oktober 28). MUI Dorong Perdamaian Palestina dan Isu Pengungsi Rohingnya dalam G20. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/islami/read/5109346/mui-dorong-perdamaian-palestina-dan-isu-pengungsi-rohingya-dalam-g20>

harus diperoleh oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan tidak ada perbedaan terhadap latar belakang apapun. Dalam Pasal 5, ditekankan bahwa tidak ada boleh kekerasan dalam bentuk apapun seperti perlakuan kejam, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Kemudian dalam Statuta Roma tahun 1998 dibentuk suatu badan untuk menangani kejadian kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebut sebagai Mahkamah Pidana Internasional yang berfokus pada penanganan kasus Hak Asasi Berat.

Lalu ada Draft International of Law Commission yang membahas tentang atribusi responsibility terhadap pelanggaran HAM yang terjadi oleh Negara terhadap masyarakat sipil dan tata cara penyelesaian dan bentuk tanggung jawab negara dalam menanggulangi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Setidaknya negara dapat dimintai pertanggung jawaban apabila melakukan salah satu atau kedua – duanya, yaitu: melakukan tindakan (action), atau pembiaran (omission). Apabila negara melakukan hal tersebut maka negara akan dinilai telah melakukan pelanggaran hukum terhadap jaminan Hak Asasi Manusia dan wajib mempertanggung jawabkan segala bentuk tindakan yang dilakukannya kepada komunitas Internasional.

Selain itu terdapat beberapa landasan yuridis lainnya yang layak untuk dijadikan rujukan dalam memahami prinsip universal terkait Hak Asasi Manusia seperti, Magna Charta (Piagam Agung 1215), Bill of Rights (UU Hak 1689), Declaration Des Droits de L’homme et De Citoyen” (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789), Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789)

Membership

Teori mengenai Kewarganegaraan (*membership*) menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam secara sosio – historis. Hal ini berkaitan dengan konsep kewarganegaraan itu sendiri. Seringkali istilah Kewarganegaraan mengalami kerancuan dengan istilah penduduk, rakyat, dan warga. Secara definitif Warga negara atau (*membership*) memiliki arti sebagai asas legalitas yuridiksi seseorang atau individu yang diakui sebagai anggota suatu negara. Dalam pandangan Aristoteles, warga negara berkaitan erat dengan konstitusi atau sistem pemerintahan tertentu. Sehingga warga negara didasarkan pada bentuk pemerintahannya. Baginya, warga negara adalah mereka (individu / kelompok) yang berkontribusi atau berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat, konteksnya lebih luas daripada konteks ruang dan ketaatan kepada hukum. Teori kewarganegaraan ini dapat ditemukan pertama kali dari pemikirannya yang tertulis dalam karyanya berjudul *politics*. Dalam karya tersebut

terdapat beberapa term yang pada akhirnya diterjemahkan dengan istilah State, citizen, dan constitution. Dapat dipahami, istilah Kewarganegaraan (*membership*) yang berkaitan dengan konteks sosial dan politik individu atau kelompok berdasarkan dengan konteks ruang dan waktu berkembangnya.

Terdapat beberapa perbedaan pandangan dalam memaknai *membership* dari beberapa perspektif para tokoh, seperti pandangan Ronald Beiner dalam buku *Theorizing Citizenship* tahun 1995, yang mendikotomikan teori kewarganegaraan, yakni liberal, komunitarian, dan republikan. Sedangkan Van Gusteren memisahkan teori kewarganegaraan sebagai berikut; Liberalisme, komunitarianisme, dan republikanisme. Sedangkan Derek Heater dalam karyanya yaitu *A Brief History of Citizenship*, hanya memisahkan menjadi dua yaitu; Liberalisme dan Republikanisme. Sedangkan Teori Radikal *democratisation* menjadi pelengkap dalam gagasan teori kewarganegaraan di era kontemporer.

Terdapat tiga bidang dalam fungsi teori kewarganegaraan, yakni:

1. Sebagai prinsip dalam menjalankan demokrasi.
2. Status Yuridis individu sebagai subjek Hukum dalam suatu negara yang melingkupi hak dan kewajiban sebagai warga negara.
3. Sebagai bentuk keanggotaan dalam suatu komunitas yang eksklusif dan dengan ikatan sosial yang kuat (*Sense of belonging*).

Sedangkan dalam pandangan Bellamy, rasa memiliki dan keterikatan (*sense of belonging*) dalam komunitas politik membuat seseorang atau individu merasa menjadi bagian dalam warga negara. Pada dasarnya, Warga negara perlu terlibat dalam kehidupan bernegara untuk menimbulkan perasaan solidaritas dan timbal balik yang didasarkan pada kesetaraan. Maka dapat dipahami apa yang dimaksud Bellamy mengenai kewarganegaraan ialah kemampuan individu dalam partisipasinya di kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat.

Belonging

Sense of belonging dapat dipahami sebagai perasaan yang dirasakan oleh suatu individu atau kelompok berada dalam suatu ikatan emosional dengan organisasi atau kelompok. Perasaan ini dianalogikan seperti perasaan nyaman ketika berada di dalam rumah sendiri, yang dirasakan pada suatu objek tertentu. Lebih luas *sense of belonging* dapat dipahami sebagai

perasaan penuh keyakinan dan ekspektasi terhadap sesuatu untuk menetap dalam suatu kelompok atau tempat, perasaan diterima oleh kelompok dan pada akhirnya meningkatkan keinginan kontribusi dirinya dalam kelompok atau tempat tertentu bahkan mengorbankan segala hal demi perasaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang kelompok kami gunakan adalah observasi kualitatif dengan pendekatan studi literatur, observasi yang digunakan dalam penelitian kami menggunakan teori setting alamiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali secara mendalam suatu makna atau suatu permasalahan. Selama peneliti melakukan observasi, penelitian memahami dan menulis ulang materi yang berhubungan dengan peristiwa atau fenomena penting dan menarik yang ada di dalam konteks penelitian kelompok kami. (Johnson & Christensen, 2004).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang objektif dan reflektif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan informasi yang akan ditulis oleh penulis. Dalam konseling dan konseling, sangat mudah untuk menerapkan penelitian kualitatif untuk melihat fenomena yang nyata di bidang ini, seperti fenomena implementasi HAM internasional dalam pemenuhan asas membership oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya. Analisis menggunakan metode kualitatif juga melibatkan sudut pandang atau pemetaan secara tajam, karena dalam pengkajiannya penulis memeriksa, melakukan perbandingan serta menginterpretasikan argument argument dari para akademisi terdahulu. (Miles dan Huberman, 1994). Kelompok kami juga menggunakan dokumen resmi yang mana dokumen resmi yang penulis maksud adalah sesuatu dalam berbentuk tulisan buku dan tulisan ilmiah, didalamnya termasuk jurnal nasional dan jurnal internasional. (Creswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hukum Kepada Etnis Rohingnya Dalam Perspektif HAM Internasional

Pembersihan terhadap suatu entitas seperti etnis, kelompok, golongan ataupun suatu bangsa merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori berat dan melanggar secara yuridiksi internasional. Hal ini tertulis secara jelas dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam sidang umum Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1948. Kemudian, dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 yang mengatur mengenai kejahatan manusia, menyatakan apabila terdapat

serangan meluas secara sistematis kepada suatu kelompok penduduk sipil seperti Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan dan pemaksaan pengusiran penduduk. Dalam pasal 7 ayat 2 Statuta Roma ditegaskan kembali yang dimaksud dengan pemusnahan ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan akses terhadap pangan dan kesehatan (akses terhadap obat- obatan) yang memungkinkan hancurnya kehidupan suatu kelompok penduduk. Dalam kasus Rohingnya ditemukan adanya pelanggaran – pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam berbagai bentuk pelanggaran.

Dalam laporan yang dibuat oleh Flash Report United Nations Human Rights yang dirilis pada 3 Februari 2017 , mendapatkan bukti terdapat eksekusi secara terang – terangan tanpa melalui proses peradilan. Dimana terdapat serangkaian kejahatan seperti penembakan yang dilakukan dengan target bebas, pembantaian , penculikan , penahanan tanpa bukti yang jelas , bahkan adanya kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Selain itu , terdapat kekerasan secara fisik seperti adanya penganiayaan , pemukulan dan penyiksaan yang tidak manusiawi. Berbagai macam tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaporkan oleh Flash United Report tersebut merupakan bukti yang kuat terdapatnya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya yang didasarkan pada pasal 7 Statuta Roma 1998. Pelanggaran yang dilakukan oleh Myanmar dapat dikatakan merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran dan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingnya berawal dari ditetapkannya Undang-Undang status kewarganegaraan pada tahun 1962. Peraturan tersebut menghapus status kewarganeraan kelompok Rohingnya sehingga mereka kehilangan hak-hak dan perlindungannya dari pemerintah Myanmar (Kusumo, 2014). Semenjak saat itu, kelompok Rohingnya kerap mengalami diskriminasi baik oleh pemerintah Myanmar dan masyarakat sipil Myanmar yang lainnya. Diskriminasi yang dialami oleh kelompok Rohingnya ini antara lain adalah adanya pembatasan hak menikah dan mempunyai keturunan, limitasi kelahiran , tidak memberikan akta kelahiran bagi anak – anak Rohingnya yang baru lahir, hingga penghancuran bangunan sekolahan serta rumah ibadah yaitu masjid dan mushola. Diskriminasi kepada kaum Rohingnya tidak sebatas pada hak hidup individu saja, pada ranah sosial juga diberlakukan tindakan diskriminatif terhadap etnis Rohingnya seperti pembatasan pada akses ekonomi dengan menghilangkan hak-hak ekonomi seperti mendapatkan pekerjaan, penghapusan hak atas jaminan kesehatan dan hak pendidikan bagi etnis Rohingnya (Thantowi, 2013).

Salah satu kasus diskriminasi kepada etnis Rohingnya yang paling menarik perhatian dan menjadi puncak konflik terjadi pada tahun 2012 silam. Saat itu terjadi konflik antar kelompok Budha dengan Rohingnya yang mayoritas adalah muslim. Akibat dari tragedi kemanusiaan ini terjadi eksodus besar-besaran etnis Rohingnya untuk meninggalkan Myanmar melalui jalur laut dengan menggunakan kapal – kapal kecil menuju negara – negara tetangga yang berdekatan secara geografis seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia dengan harapan memperoleh suaka luar negeri dari negara yang mereka tuju. Menurut data *United Nations High Commissioner for Refugees (UHNCR)* memperkirakan angka pengungsi Rohingnya berkisar 150.000 orang (Green, 2018). Kemudian pada tahun 26 Agustus 2017, kembali terjadi sebuah bencana HAM berat terhadap etnis Rohingnya. Peristiwa ini disebut sebagai “Operasi Pemusnahan” oleh militer Myanmar. Akibat kejadian ini menimbulkan korban jiwa sekitar 10.000 orang meninggal dunia berdasarkan data yang diperoleh dari tim pencari fakta (Human Rights Council, 2018)

Keputusan Pemerintah dalam mengambil kebijakan kewarganegaraan 1982 yang menghapuskan etnis Rohingnya sebagai bagian dari warga negara Myanmar merupakan kebijakan yang secara prinsip telah melanggar deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dalam resolusi nomor 217 A (III) pasal 15 (1) dan (2). Dimana pasal 15 ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”, dan pasal 2 berbunyi, “Tidak ada satu orang pun (termasuk kelompok, golongan, ras, bangsa) yang dapat dengan sewenang – wenang dicabut hak dan status kewarganegaraannya atau ditolak kewarganegaraannya demi mengganti kewarganegaraannya”.

Selain pasal 15 , Pemerintah Myanmar juga melanggar pasal 16 yang mengatur soal perkawinan, kemudian Pasal 22 dan Pasal 23 yang mengatur tentang jaminan terhadap akses pekerjaan dan perlindungan dari pengangguran, upah yang adil , dan perlindungan sosial lainnya. Kemudian Pada pasal 26 yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu , Myanmar sebagai salah satu negara yang berada dalam naungan PBB perlu untuk menghentikan segala macam tindakan yang melanggar hukum terutama yang terdapat dalam rumusan Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

B. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Menurut Asas *Membership* dan *Belonging*

Konseptualisasi teori kewarganegaraan berangkat dari gagasan seorang filsuf Yunani yang begitu mahsyur yaitu, Aristoteles. Dalam bukunya yang berjudul *Politics*, Aristoteles menjelaskan secara mendalam mengenai konsepsi kewarganegaraan. Singkatnya, Aristoteles menyatakan bahwa *citizenship* (kewarganegaraan) merupakan suatu entitas politik suatu individu yang muncul dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu (Winarno, 2015). Disisi lain, konsep kewarganegaraan mencakup hal yang lebih luas seperti obligations, rights, active in public affairs, dan an acceptance of social values (Sutoyo, 2011).

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintahan Myanmar dengan menetapkan Undang-undang Keimigrasian 1982, bertentangan dengan konsep kewarganegaraan yang mestinya dimiliki oleh kaum Rohingnya sebagai bagian dari identitas dirinya dan pemberian hak – hak seperti hak asasi, partisipasi dan penerimaan terhadap nilai-nilai sosial. Kewarganegaraan sebagai hak individu telah dimaktubkan dalam UDHR Pasal 15 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh status kewarganegaraan. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Myanmar telah secara definitif melanggar prinsip yang seharusnya dilaksanakan sebagai bagian dari keanggotaannya di dalam Organisasi PBB. Dengan menarik sedikit pada latar belakang historis, didapati fakta bahwa etnis Rohingnya sendiri sebetulnya telah menempati wilayah Rakhine yang sekarang berada dibawah kekuasaan Myanmar sejak tahun 1748.

Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya kesultanan muslim di wilayah Arakan pada tahun 1430 dan berkuasa selama 350 tahun. Historis panjang ini membuktikan bahwa Etnis Rohingnya ini memiliki sense of belonging dan memiliki kesamaan dan kecocokan sebagai warga negara Myanmar dalam konteks ruang dan waktu seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles. Komunitas Internasional tentu saja melakukan protes keras terhadap Pemerintah Myanmar karena menganggap pemerintah Myanmar telah melanggar UDHR Pasal 13, 14, 15 dan “Internasional Bill of Human Rights” dan konvensi hak sipil Pasal 33 ayat 1 terkait hak untuk bertempat tinggal di suatu negara atau meninggallkan sebuah negara (ICCSR 1960). Pemerintah Myanmar dituntut untuk memberikan ceasation terhadap Etnis Rohingnya dengan tuntutan mengembalikan hak dan status kewarganegaraan Myanmar kepada Etnis Myanmar dan mencabut Undang – Undang Keimigrasian 1982 yang telah menghilangkan kewarganegaraan Etnis Rohingnya.

C. Tanggung Jawab Myanmar dan Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya

1. Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Terhadap Rohingnya melalui hukum internasional

Dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional merupakan perjuangan masyarakat Internasional untuk dalam upaya merekonsiliasi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengancam perdamaian dunia. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk pada tanggal 17 Juli 1998 yang disepakati oleh 120 negara yang didasarkan pada statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Intrnasional memiliki kewenangan untuk melaksanakan yuridiksi terhadap aktor – aktor kejahatan berat dan berperan sebagai lembaga pelengkap terhadap lembaga hukum dalam lingkup nasional. Selain itu, lembaga ini merupakan lembaga yang permanen menurut Pasal 1 Statuta Roma 1998. Lembaga ini berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian kejahatan terhadap Hak Asasi yang berat saja seperti Genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang ,dan agresi baik militer maupun non – militer yang terjadi pasca Statuta Roma 1998 (Begem, 2019). Kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar kepada Rohingya adalah kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat, yaitu terjadinya upaya genosida terhadap etnis Myanmar. Kemudian penghapusan status kewarganegaraan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan dihapuskannya status kewarganegaraan menyebabkan mereka kehilangan hak dan akses terhadap kehidupannya seperti kemanan,kesejahteraan,pendidikan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu kasus ini dapat digulirkan dan diambil alih oleh Mahkamah Pidana Internasional dengan mekanisme hukum yang berlaku yaitu disesuaikan dengan Statuta Roma 1998.

Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pasal 13 Statuta Roma 1998, yaitu apabila :

1. Kasus disodorkan kepada Penuntut Umum oleh perwakilan negara yang berkepentingan
2. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepada PBB oleh Penuntut Umum
3. Penuntut Umum melakukan penyelidikan *proprio motu*.

Tersiarinya berita tentang pelanggaran hak asasi manusia terkait Peristiwa di Myanmar telah menyita perhatian dunia. Salah satunya Gambia. Gambia Sebagian yang besar penduduknya beragama Islam mengajukan gugatan pada November 2019 ke International Criminal Justice (ICJ). Pelanggaran HAM di Myanmar menggambarkan genosida etnis Rohingya. Kasus Gambia melawan Myanmar memperoleh dukungan dari organisasi mitra (OKI) yang beranggotakan 57 negara. Dalam peraturan ICJ hanya boleh satu negara yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, Gambia terpilih untuk menjadi perwakilan dalam menuntut Myanmar dalam sidang ICJ. 23 Januari 2020 ICJ memutuskan dan memerintahkan Myanmar mengambil tindakan pencegahan Genosida. Di sisi lain, ICJ juga menolak keberatan tersebut atau klaim Aung San Suu Kyi (Brown, 2020). Tidak ada definisi khusus pertanggungjawaban negara dalam “*Draft Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful acts*” tetapi hanya menjelaskan tentang waktu dan kapan tanggungjawab tersebut muncul. Dalam prinsipnya pertanggungjawaban negara hadir ketika negara melakukan dua hal yaitu (*action*) dan (*omission*) (ILC, 1996). Merujuk uraian diatas, dalam draft articles tersebut menjelaskan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Myanmar adalah Negara Myanmar itu sendiri. Maka dengan itu, negara Myanmar perlu dimintai pertanggungjawabannya dalam kasus Rohingnya.

2. Upaya Penentuan Nasib Etnis Rohingya ditinjau dari Hukum Internasional

Semua negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hak untuk menentukan nasib sendiri. dinyatakan dalam berbagai instrumen hukum internasional deklarasi persahabatan dinyatakan dalam *Declarations of Friendly Relations*; "Setiap Negara memiliki tugas untuk mempromosikan, melalui tindakan bersama dan bersama dan terpisah, realisasi dari prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari penentuan nasib sendiri rakyat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam, dan untuk memberikan bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Piagam mengenai pelaksanaan prinsip" (Barcelona Traction, Light and Power, 1970). Salah satu konsep yang disahkan dalam hukum Internasional pada Barcelona Traction adalah konsep *erga omnes*. Konsep *erga omnes* ini sendiri adalah kewajiban bagi seluruh negara dalam pertanggungjawabannya terhadap komunitas internasional dalam menyelesaikan suatu perkara terkait hak asasi manusia dalam persepektif hukum internasional. Berkaca kepada kasus Timor-Timur (*Timor Leste*), dimana dalam kasus ini Mahkamah PBB menuntut kewajiban Indonesia untuk melakukan penghormatan terhadap prinsip *self – determination* yang berkembang

menjadi kewajiban *orge omnes* (Case Concerning East Timor (Portugal v, 1995). Dalam sudut pandang internasional, hak mengenai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB (Anggara, 2005,) . Bentuk hak yang pertama penentuan nasib sendiri adalah hak atas interiornya penentuan sumber hukum diakui secara internasional tercantum dalam asosiasi hak sipil dan hak politik 1966 dan serikat pekerja Secara ekonomi, sosial dan budaya Hak dikonfirmasi pada tahun 1966 bahwa melalui hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri kedaulatan internal adalah cita-cita bangsa untuk mendapatkan pengakuan politik, ekonomi, status sosial dan dalam budaya negara bersatu berdaulat bentuk berikut penentuan diri adalah hak diri lahiriah penentuan hak keputusan takdirnya sendiri ke dunia luar muncul dalam kasus-kasus ini ekstrem dan mendalam keadaan tertentu (biasanya dalam konteks dekolonisasi). diri bagian luar ketentuan ini adalah ditentukan secara formal Pernyataan itikad baik hubungan, yaitu: "pendirian Negara yang berdaulat dan merdeka, asosiasi atau integrasi bebas dengan Negara merdeka atau kemunculan ke dalam status politik lainnya yang ditentukan secara bebas oleh suatu rakyat merupakan cara-cara pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh rakyat tersebut."

Berdasarkan penjelasan diatas, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam konteks ini untuk memperoleh kemerdekaan merupakan hak yang dapat dimiliki oleh seluruh bangsa. Etnis rohingnya yang saat ini mengalami penindasan oleh Negara Myanmar dapat memperjuangkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan diperkuat berbagai hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. takdir ditentukan sendiri merupakan bagian HAM yang dimiliki diselenggarakan secara berbeda sebagai prinsip Hukum internasional. Hak ini menyatakan bahwa semua negara (semua negara bagian) atau bangsa mereka memiliki hak untuk membentuk sistem politik mereka memiliki dan memiliki aturan sendiri, bebas untuk melanjutkan pembangunan secara ekonomi, sosial dan budaya sendiri dan untuk menggunakan sumber daya alam tetapi, tetap tunduk pada kewajiban hukum internasional (Dijk, : 2006).

Di dalam kasus Timor – Timur, pemerintah Indonesia melalui Presiden B.J.Habibie pada saat itu mengajukan dua opsi kepada masyarakat Timor – Timur sebagai upaya penyelesaian konflik. *Pertama*, pemberian otonomi khusus bagi Timor – timur dengan memberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai kebijakan kecuali, permasalahan hukum dan keamanan (HanKam), politik luar negeri dan kebijakan moneter. Kedua, melepaskan wilayah Timor- timur dari Indonesia dengan memberikan kemerdekaan melalui mekanisme

referendum. Sejak saat itu, berdasarkan resolusi PBB nomor 1246 mengirimkan pasukan untuk mengawasi jalannya referendum tersebut bernama United Nations Missions in East Timor (UNAMET) (Cucino, 2015)

Melalui pengalaman tersebut, *self – determination* dari etnis Rohingnya dapat diberlakukan asalkan terdapat tekanan Internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Myanmar dalam mengambil sikap terhadap Rohingnya. Berdasarkan Uraian diatas, peneliti mengusulkan mekanisme solusi bagi Myanmar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut yaitu dengan memberikan hak – hak asasi kepada Rohingnya. Hak asasi pertama yang dapat diberikan adalah pemenuhan terhadap prinsip *Membership*, prinsip perlu diberikan agar etnis Rohingnya mendapatkan legalitas dan perlindungan bagi diri mereka sendiri dan dapat memperoleh akses terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan dengan mengembalikan status kewarganegaraan mereka dan mencabut UU Kewarganegaraan Myanmar yang menghilangkan status kewarganegaraan Myanmar. Selanjutnya, pemerintah Myanmar dapat memberikan opsi kepada Etnis Rohingnya untuk tetap bergabung dengan Pemerintah Myanmar dengan syarat diberikan Otonomi Khusus atau memberikan kemerdekaan secara mutlak kepada mereka yang berdasarkan pada hak asas *self determination* melalui jalur referendum dengan pengawasan ketat dari komunitas Internasional dan lembaga Independen lainnya. Hak ini wajib dihormati oleh Myanmar apabila Etnis Rohingnya menolak untuk bergabung kembali dibawah otoritas Myanmar dan memilih untuk memisahkan diri dan menentukan nasibnya.

KESIMPULAN

Melihat kasus Rohingnya dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan kewarganegaraan (*citizenship*) terdapat suatu kondisi negara yang *lack of law*. Di samping etnis Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar (berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 1982), kaum Rohingnya tetap memiliki hak yang melekat, sebagai individu dalam masyarakat, untuk hidup. *Lack of Law* di Myanmar dapat dilihat melalui tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, berupa pembantaian, penembakan, pemerkosaan, perebutan harta milik, tidak diberikannya fasilitas pendidikan yang mumpuni, dan tidak adanya lapangan kerja bagi etnis ini. Padahal Myanmar termasuk dalam keanggotaan PBB, yang seharusnya menjadi representasi PBB sebagai negara yang menjaga kedamaian dan keamanan dunia.

Jika dilihat dari perspektif *membership and belonging*, menurut Bellamy, dinyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan mendapat penolakan dari negara tersebut, seperti yang terjadi di Myanmar. Karena hukum yang ada di Myanmar tidak melindungi individu atau kelompok yang tidak diakui secara hukum kewarganegaraannya. Adanya *lack of membership and belonging* yang terjadi pada kaum etnis Rohingya. *Lack of membership* yang terjadi merupakan tidak diakuinya etnis Rohingya secara hukum, sedangkan *lack of belonging* ditunjukkan dengan tidak adanya penerimaan dari negara kepada etnis minoritas ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etnis Rohingya terjadi karena unsur *membership* dan *belonging* yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan terkait rohingnya dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan meminta pertanggungjawaban terhadap negara Myanmar yang telah melakukan (*action*) dan atau (*omission*) terhadap upaya genosida kepada etnis Rohingnya dengan mengembalikan status kewarganegaraan masyarakat Rohingnya sehingga penindasan dan diskriminasi yang dialami dapat segera berhenti. Yang kedua, memberikan pilihan atau opsi kepada Etnis Rohingnya untuk menentukan nasibnya sendiri untuk tetap bergabung dibawah otoritas Myanmar atau memisahkan diri yang dilaksanakan melalui referendum sebagai bentuk dukungan dan tanggung jawab Myanmar terhadap komunitas Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, C.A.: SAGE Publications Inc.
- Johnson, B & Chirstensen, L. 2004. *Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*. Boston: Pearson
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd Edition. Thousand Oaks California: SAGE Publications.
- Bellamy. Richard. 2008. *Citizenship. A very Short Introduction*.
- Mangku. Dewa Gede Sudika. 2013. *Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN*. Media Komunikasi FIS Vol 12, No 2 Agustus. Universitas Pendidikan Ganesha
- Tri Wahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2018): 113-121.
- Thontowi, J. (2013). *Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1).

- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.
- Ebbighausen, R. (2022, Agustus 24). Tidak Ada Perspektif bagi Warga Muslim Rohingya di Myanmar. *DW.com*. <https://www.dw.com/id/tidak-ada-perspektif-bagi-warga-rohingya-di-myanmar/a-62913650>
- Liputan6.com. (2022, Oktober 28). MUI Dorong Perdamaian Palestina dan Isu Pengungsi Rohingya dalam G20. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/islami/read/5109346/mui-dorong-perdamaian-palestina-dan-isu-pengungsi-rohingya-dalam-g20>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Montevideo Tahun 1933.
- International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949
- Anggara. (2005.). Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Rights To self Determination) dalam hukum Internasional (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua Barat tahun 1969, Vol. III, No. I.
- Anggara. (n.d.). Op. Cit.
- (1970). *Barcelona Traction, Light and Power. Second Phase, Judgment.*
- Begem, S. S. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17.
- Brown, R. L. (2020). Rohingya Ruling: How A Tiny African Country Brought Myanmar To Court. Retrieved from <https://www.csmonitor.com/a/2020/02/13/R>
- (1995). *Case Concerning East Timor (Portugal v.*
- Cucino, M. A. (2015). Referendum dan Kemerdekaan Timor Leste 1999-2002. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 37-40.
- Dijk, P. B. (: 2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. (A. B. Zen, Trans.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Green, P. M. (2018). *Achieved, Genocide Continues: Myanmar Annihilation of the Rohingnya*. London: : International State Crime Initiative.
- Human Rights Council. (2018). *Report of The Independent International Fact - Finding Mission on Myanmar*.
- ILC. (1996). *Draft Article International Law Commission*.
- Kusumo, A. T. (2014). Optimalisasi Peran ICC dan Aplikasi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Rohingya. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, (No.3), p. 529.
- Thantowi, J. (2013). Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingnya. *Jurnal Pandecta*, Vol.8, (No.1), p. 44.